

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN
ANGKUTAN UMUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS
(Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Batu)**

Skripsi



Oleh
Achmad Syahrul Anwari
22201021012

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2026

SUMMARY

CRIMINAL LIABILITY OF PUBLIC TRANSPORTATION COMPANIES IN TRAFFIC ACCIDENTS (A Case Study at the Batu City Resort Police)

Achmad Syahrul Anwari

Faculty of Law, Islamic University of Malang

This study aims to analyze the forms of criminal liability imposed on public transportation companies and the law enforcement mechanisms implemented by the Batu City Resort Police (Polres Kota Batu) in traffic accidents triggered by driver negligence. The phenomenon of land transportation accidents, particularly those involving buses, is frequently attributed to human error, which is inextricably linked to the operational management and fleetworthiness standards upheld by the companies involved.

The research employs an empirical juridical method with a field-based approach. Primary data were gathered through direct observation and in-depth interviews with personnel from the Traffic Unit (Satlantas) of Polres Kota Batu, while secondary data were derived from library studies of relevant legislation. Data analysis was conducted qualitatively to provide a comprehensive depiction of legal implementation in practice.

The findings reveal that criminal liability for public transportation companies within the jurisdiction of Polres Kota Batu is predicated on compliance with fleetworthiness standards, particularly the mandatory periodic testing (KIR) as stipulated in Article 53(1) of Law No. 22 of 2009. In the bus accident case on January 8, 2025, the company was found negligent for enforcing operations with an expired KIR certificate. Law enforcement proceeded procedurally through investigation, inquiry, and case review stages to establish elements of negligence or intent. Although companies are obligated to provide civil compensation to victims, this does not extinguish criminal proceedings against management proven to have disregarded operational safety protocols.

Keywords: Criminal Liability, Public Transportation Companies, Traffic Accidents, Driver Negligence

RINGKASAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (studi kasus di Kepolisian Resort Kota Batu)

Achmad Syahrul Anwari

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggung jawaban pidana perusahaan angkutan umum serta mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kota Batu terkait kecelakaan lalu lintas yang dipicu oleh kelalaian pengemudi. Fenomena kecelakaan transportasi darat, khususnya bus, sering kali disebabkan oleh faktor kesalahan manusia (human error) yang tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan manajemen operasional dan kelaikan armada perusahaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan lapangan. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pihak Satlantas Polres Kota Batu, sedangkan data sekunder mencakup studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi hukum di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana perusahaan angkutan umum di wilayah hukum Polres Kota Batu didasarkan pada pemenuhan standar kelaikan armada, khususnya kewajiban uji berkala (KIR) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009. Dalam kasus kecelakaan bus pada 8 Januari 2025, perusahaan terbukti lalai karena memaksakan operasional armada dengan masa uji KIR yang telah kedaluwarsa. Proses penegakan hukum dilakukan secara prosedural melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, dan gelar perkara untuk menentukan unsur kelalaian atau kesengajaan. Meskipun perusahaan wajib memberikan santunan secara perdata kepada korban, hal tersebut tidak menggugurkan tuntutan pidana bagi pihak manajemen yang terbukti mengabaikan keselamatan operasional.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perusahaan Angkutan Umum, Kecelakaan Lalu Lintas, Kelalaian Pengemudi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem transportasi dapat dianggap sebagai kebutuhan mendasar masyarakat yang terus maju baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Di antara beragam moda transportasi yang tersedia, termasuk transportasi laut, udara, dan darat, terbukti bahwa transportasi darat memegang posisi dominan. Menyadari pentingnya peran transportasi khususnya transportasi darat di negara kita mengharuskan pembentukan peraturan untuk memastikan arus lalu lintas yang aman, teratur, lancar, dan efisien, sehingga memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa gangguan.¹ Meningkatnya frekuensi pengguna jalan, terutama kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan pribadi atau umum, secara tidak langsung dapat menyebabkan peningkatan kejadian kecelakaan lalu lintas. Berkembangnya teknologi transportasi yang cepat juga berkontribusi pada lonjakan kecelakaan terkait lalu lintas. Sementara jangkauan dan kemampuan operasional transportasi terus berkembang, fenomena ini juga muncul sebagai kontributor serius terhadap angka kematian selama beberapa tahun terakhir.²

¹ Muhammad Jemima Fadilah dan ' Sulistyanta, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN BUS DAN SOPIR BUS TERHADAP KECELAKAAN BUS DI KABUPATEN SUKOHARJO," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 1 (Januari 2020): 16, <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47388>.

² Putri Lestari L Tobing, Tatok Sudijarto, dan Armunanto Hutahaeen, "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGEMUDI DAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN LUKA DAN MENINGGAL DUNIA," *Jurnal Hukum to-Ra* 10 (Februari 2024): 238–55, <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/491>.

kecelakaan lalu lintas merupakan masalah umum dalam kerangka sistem transportasi di berbagai negara. Di negara-negara dengan ekonomi berkembang, seperti Indonesia, kecelakaan lalu lintas ini cenderung mengalami peningkatan. Sebagian besar insiden lalu lintas yang sering terjadi ini melibatkan bus baik bus Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) da bus pariwisata.³ Peran pengemudi sering terlibat sebagai kontributor utama kecelakaan ini. Menurut data penegak hukum, faktor-faktor yang terkait dengan kesalahan pengemudi yang kurang rajin menavigasi persimpangan ini menyumbang lebih dari 80% penyebab kecelakaan lalu lintas.⁴

Terdapat beragam faktor yang menjadi penyebab terhadap tingginya angka kecelakaan bus. Faktor-faktor tersebut mencakup kondisi armada bus itu sendiri, keadaan infrastruktur jalan, serta kesalahan operasional oleh pengemudi atau yang dikenal sebagai *human error*, dan lain sebagainya. Kesalahan pengemudi dapat bersumber dari berbagai macam sebab, termasuk pola kerja yang tidak baik, pengaruh lingkungan eksternal, kondisi kejiwaan, status kesehatan, atau kelelahan yang dipicu oleh ritme kerja yang tidak terkelola dengan baik. Ritme kerja ini mencakup durasi dan frekuensi mengemudi serta periode dan waktu istirahat. Kelelahan yang dialami pengemudi bus sering terabaikan karena adanya tekanan untuk mencapai target setoran minimum dan waktu

³ Muhammad Jemima Fadilah dan ' Sulistyanta, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN BUS DAN SOPIR BUS TERHADAP KECELAKAAN BUS DI KABUPATEN SUKOHARJO," Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan 9, no. 1 (Januari 2020): 16, <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47388>.

⁴ Nugroho, LA, Sulistio, H., & Indriastuti, AK (2012). Karakteristik pengemudi dan Model Peluang Terjadinya Kecelakaan Bus Antar Kota Antar Propinsi. *Rekayasa Sipil* , 6 (1), hlm.42–54. <https://rekayasasipil.ub.ac.id/index.php/rs/article/view/208>

keberangkatan berikutnya, yang mengesampingkan prinsip-prinsip operasional bus yang ideal. Kecelakaan bus ini dianalisis dan banyak ditemukan bahwa penyebabnya adalah kelalaian pengemudi. Oleh karena itu, sistem kerja yang berlaku saat ini memerlukan reformasi guna mencegah timbulnya korban jiwa dan kerugian materiil yang berulang. Terdapat hubungan signifikan antara tingkat kewaspadaan dan tingkat kelelahan yang dialami individu. Semakin besar kelelahan yang dialami oleh seseorang, maka tingkat kewaspadaannya akan turun. Menurunnya tingkat kewaspadaan ini akan memperbesar kemungkinan terjadinya *human error*⁵

Kelalaian para pengendara seringkali mengakibatkan korban, baik yang mengalami cedera serius maupun yang meninggal dunia, bahkan tak jarang menghilangkan nyawa pengemudinya. Sebagian besar insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi sesungguhnya dapat dicegah apabila para pengguna jalan menunjukkan perilaku disiplin, santun, dan saling menghargai. Dalam konteks lalu lintas, dikenal pula konsep kesengajaan dan kelalaian. Dalam banyak formulasi tindak pidana, unsur kesengajaan, atau yang dikenal sebagai *opzet*, merupakan salah satu elemen krusial. Berkaitan dengan unsur kesengajaan ini, apabila suatu rumusan tindak pidana mencakup perbuatan yang disengaja, atau yang biasa disebut *opzettelijk*, maka unsur kesengajaan ini akan mendominasi atau mencakup seluruh unsur lain yang mengikuti di belakangnya dan harus

⁵ Ishardita Pambudi Tama dan Oke Oktavianty, "EVALUASI PENGARUH POLA KERJA TERHADAP FATIGUE UNTUK MENGURANGI JUMLAH KECELAKAAN," *Journal of Engineering and Management Industial System* 2, no. 2 (April 2014), <https://doi.org/10.21776/ub.jemis.2014.002.02.7>.

dibuktikan.⁶ Selain unsur kesengajaan, terdapat pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau ketidakhati-hatian, atau *culpa*.

Salah satu kasus yang ada di kota Batu yaitu kecelakaan fatal yang melibatkan bus pariwisata milik Sakhindra Trans di Jalan Imam Bonjol, Kota Batu, pada tanggal 8 Januari 2025, yang diduga disebabkan oleh kegagalan sistem rem, telah mengakibatkan empat korban jiwa dan sepuluh orang lainnya mengalami luka-luka setelah bus tersebut menabrak sejumlah kendaraan di sepanjang menurun. Dalam proses penyelidikan, Kepolisian Resort Batu menetapkan dua tersangka utama pertama, MAS sebagai pengemudi bus, dan kedua, RW sebagai pemilik atau direktur PT Sakhindra Cemerlang Wisata. Pengemudi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengetahuan mengenai kondisi bus yang tidak layak dioperasikan, termasuk kerusakan berat pada kampas rem, namun tetap mengoperasikannya. Sementara itu, pemilik bus ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap sengaja mengoperasikan kendaraan yang tidak dirawat secara memadai dan tidak memiliki izin angkutan atau Surat Izin kelayakan kendaraan (KIR) yang telah diizinkan. Kedua tersangka dikenai Pasal 311 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang mengatur perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan yang membahayakan keselamatan orang lain hingga menyebabkan kerugian materiil, luka, dan kematian, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Selain itu, pemilik bus juga dikenai Pasal 359 atau

⁶ Muhammad Jemima Fadilah dan ' Sulistyanta, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN BUS DAN SOPIR BUS TERHADAP KECELAKAAN BUS DI KABUPATEN SUKOHARJO," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 1 (Januari 2020): 16, <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47388>.

360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kelalaian yang mengakibatkan kematian atau luka berat pada orang lain, serta Pasal 55 KUHP.⁷ Peristiwa ini juga menjadi dasar penting untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan angkutan umum dalam kecelakaan lalu lintas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana perusahaan dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum polres Kota Batu?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Polres Kota Batu terhadap perusahaan angkutan umum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menelaah pertanggungjawaban pidana perusahaan dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum polres Kota Batu
2. Untuk menelaah penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Polres Kota Batu terhadap perusahaan angkutan umum

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

⁷ Detik.com, "Fakta-fakta Kecelakaan Bus Pariwisata Tewaskan 4 Orang di Kota Batu," 9 Januari 2025, diakses 2 November 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7727927/5-fakta-bus-rem-blond-di-kota-batu-tewaskan-4-orang-hingga-sopir-tersangka?page=2>

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang transportasi.
2. Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti lain yang meneliti topik serupa tentang kecelakaan lalu lintas dan tanggung jawab perusahaan angkutan umum

b. Secara Praktis

1. Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum di Polres Kota Batu dalam menerapkan hukum pidana terhadap perusahaan angkutan umum yang terlibat kecelakaan.
2. Menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan angkutan umum untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap armadanya agar mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
3. Memberikan informasi bagi masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas perusahaan angkutan umum dalam menjaga keselamatan pengguna jalan.

c. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan, serta berfungsi sebagai sumber referensi untuk pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun pembaca guna menjalankan penelitian-penelitian yang lebih mendalam di bidang terkait.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam hal penelitian yang dibuat oleh penulis yang berjudul "Menjelaskan penerapan hukum pidana oleh Polres Kota Batu terhadap perusahaan angkutan umum dalam kasus kecelakaan lalu lintas (Studi

Kasus di Polres Kota Batu)”. Penelitian ini disusun secara mandiri oleh peneliti. Sumber data berasal dari buku ilmiah, jurnal akademik, majalah penelitian, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kondisi sosial yang ditemukan di lapangan. Penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa telah tersedia. Penelitian tersebut menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan dengan studi ini. Setiap penelitian sebelumnya memberikan kontribusi tertentu dan menjadi dasar untuk melihat unsur kebaruan dari penelitian ini. Unsur tersebut akan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	PROFIL	JUDUL
1.	KARIN KARUNIA M SKRIPSI UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2022	TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUTAN TERHADAP PENUMPANG TRANSPORTASI UMUM APABILA TERJADI KECELAKAAN (STUDI PT ANTAR LINTAS SUMATERA)
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perusahaan angkutan umum kepada penumpang apabila transportasi umum tersebut mengalami kecelakaan berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 2009 ? 2. Bagaimana pertanggungjawaban PT Antar Lintas Sumatera (ALS) terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan ?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan angkutan umum kepada penumpang apabila mengalami kecelakaan berdasarkan UU no 22 tahun 2009. Dengan adanya pelaksanaan tanggung jawab dari pihak pengangkut atas kecelakaan penumpang angkutan umum yang menimbulkan korban jiwa dan korban luka berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diperlukan adanya tindakan tegas dari pihak perusahaan terhadap pelaksanaan pemberian	

	ganti kerugian. 2. Pertanggungjawaban PT ALS terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan. Sebelum PT ALS beroperasi, PT ALS terlebih dahulu memberikan ketentuan kepada konsumen sebelum menggunakan Jasa Angkutannya yaitu terdapat 10 peraturan, salah satu butir menyangkut dengan pertanggung jawaban terhadap penumpang yang mengalami kecelakaan yaitu butir nomor 7 Apabila kendaraan mengalami kecelakaan atau terbakar atau barang-barang yang rusak, hilang tidak menjadi tanggungan perusahaan atau dalam istilah Undang-Undang digolongkan kepada force majeure dan biaya-biaya perawatan atau perobatan para penumpang yang timbul akibat terjadinya kecelakaan adalah tanggung jawab, A.K.A "Jasa raharja". Jadi jika terjadinya kecelakaan penumpang pada PT ALS yang bertanggung jawab adalah Jasa Raharja.
	PERSAMAAN Terdapat persamaan pembahasan terkait penelitian yakni sama-sama mengkaji tentang pertanggung jawaban perusahaan transportasi umum.
	PERBEDAAN Penelitian ini membahas tentang pertanggung jawaban pidana perusahaan angkutan umum dalam kecelakaan lalu lintas.

Tabel 1 penelitian terdahulu

No	PROFIL	JUDUL
2.	ANNNER SUMANTRI LUBIS SKRIPSI JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU 2020	PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN TRAVEL TERHADAP SUPIR YANG MENGALAMI KECELAKAAN PADA PT DOLOK SORDANG MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

		TENTANG KETENAGAKERJAAN PADANG LAWAS KOTA SIBUHUAN
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana pertanggung jawaban Perusahaan Travel terhadap sopir travel yang mengalami kecelakaan? 2. Bagaimana pertanggung jawaban Perusahaan Travel terhadap sopir travel yang mengalami kecelakaan?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Pertanggungjawaban perusahaan travel terhadap supir yang mengalami kecelakaan pada PT. Dolok Sordang menurut undang undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan padang lawas kota sibuhuan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih ada beberapa supir yang bertanggung jawab sendiri dan mengganti kerugian sendiri saat supir mengalami kecelakaan. 2. Faktor penghambat perusahaan Travel Dolok Sordang dalam melakukan pertanggung jawaban terhadap kecelakaan mobil ini adalah akibat kurang pahamnya perusahaan terhadap aturan tentang ketenagakerjaan dan Undang Undang No 13 Tahun 2003, kurangnya anggaran yang disediakan oleh perusahaan dan kurangnya sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah terhadap aturan ini agar supir travel dapat menikmati gajinya.	
	PERSAMAAN	Terdapat persamaan pembahasan terkait penelitian yakni sama-sama mengkaji tentang pertanggung jawaban perusahaan yang mengalami kecelakaan lalu lintas.
	PERBEDAAN	Penelitian ini membahas tentang perusahaan angkutan umum berupa PO. (Perusahaan Otobus) dan lebih fokus ke pertanggung jawaban pidana.

Tabel 2 penelitian terdahulu

Sedangkan penelitian ini :

PROFIL	JUDUL
ACHMAD SYAHRUL ANWARI PROPOSAL SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHAAP PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (studi kasus di Kapolres Kota Batu)
ISU HUKUM	
1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana perusahaan di wilayah hukum polres Kota Batu? 2. Bagaimana penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Polres Kota Batu terhadap perusahaan angkutan umum?	
NILAI KEBAHARUAN	
1. Berfokus bagaimana pertanggung jawaban pidana oleh sebuah perusahaan angkutan umum yang mengalami kecelakaan lalu lintas. 2. Fokus pembahasannya terletak pada studi di wilayah hukum Polres Kota Batu	

Tabel 3kebaharuan penelitian

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, berbeda dengan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini berpijak pada data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sebagai sumber utama masyarakat melalui penelitian lapangan. Metode ini dilakukan melalui observasi (observasi), wawancara, atau penyebaran kuesioner. Penelitian hukum empiris, yang hingga kini masih memunculkan perdebatan di kalangan akademisi hukum. Perdebatan tersebut muncul pada eksistensinya serta pendekatan yang diterapkan. Penulis sangat tertarik dengan metode penelitian

hukum empiris ini. Menurut penulis, hukum tidak hanya perlu dikaji dari aspek normativitasnya, tetapi juga harus dikaji melalui implementasinya di masyarakat. Dengan demikian, kajian hukum akan menjadi lebih komprehensif dan holistik. Meski demikian, perlu diingat bahwa meskipun penelitian hukum empiris mengkaji pemberlakuan hukum di masyarakat, penelitian ini harus berangkat dari fenomena hukum dan norma hukum. Oleh karena itu, tidaklah tepat jika fenomena yang dikaji murni merupakan persoalan sosial.⁸

Penelitian sangat penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebab dapat mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan tujuan untuk mempelajari fenomena hukum tertentu atau sesuatu secara keseluruhan. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian dengan kata lain metode ilmiah yakni sebagaimana bentuk seperti apa penelitian tersebut dilaksanakan, dalam hal ini sangat perlu mengikuti sebuah cara tertentu yang dapat dibenarkan. Oleh karena itu, metodologi penelitian berikut digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, merupakan

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020).hal.79

pendekatan yang berbeda dari penelitian hukum normatif. Jika penelitian hukum normatif didasarkan pada data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis atau empiris ini bertitik tolak dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti pengamatan (observasi), wawancara.⁹ Dengan tujuan untuk memahami bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana oleh perusahaan angkutan umum dalam kecelakaan lalu lintas, serta agar memudahkan penulis dalam menyajikan data secara langsung mengenai pertanggung jawaban perusahaan angkutan umum terhadap kecelakaan lalu lintas, berdasarkan data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris* (Depok, Prenada Media Group, 2018).hal.149

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Tujuan dari empiris adalah untuk mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai institusi yang nyata dan berfungsi dalam di dunia nyata. Metode hukum sosiologis menitik beratkan pada kajian-kajian yang tujuannya memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan menggali langsung ke objeknya. Selain itu, pendekatan kepustakaan dapat digunakan untuk mendukung penulisan ini; yakni dengan mempelajari jurnal-jurnal, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih studi kasus di Kepolisian Resort Kota Batu. Lokasi penelitian ini tepatnya beralamat di Jl. Bhayangkara 16, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Polres Kota Batu ini terletak di jantung kota yang berdekatan dengan pusat keramaian dan lokasi penduduk.



gambar 1 lokasi penelitian

4. Jenis dan sumber data hukum

a. Data Primer

Yakni informasi yang diperoleh dari sumber data utama, yang berupa tindakan sosial serta kata-kata dari para pihak yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Data dapat berupa dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat, serta bahan sumber utama lainnya. Data utama yang diperoleh dari wawancara dengan kasatlantas Polres Kota Batu

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi baahn-bahan dokumenter, buku-buku, tulisan ilmiah, dan lain-lainnya yang diperoleh dari sumber kedua yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Observasi

Observasi menunjukkan bahwa peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang berkaitan

dengan permasalahan yang di angkat, yakni pada Polres Kota Batu.

b. Wawancara / *Interview*

Wawancara digunakan sebagai pendekatan pengumpulan data untuk bertukar informan melalui sesi tanya jawab guna mencari tanggapan terhadap suatu permasalahan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci, jelas, dan akurat mengenai bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana oleh perusahaan dalam kecelakaan lalu lintas. Selain itu, metode ini berguna untuk menemukan bukti empiris yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana oleh perusahaan. Berikut ini penulis akan mewawancarai para pihak, yakni :

- 1) Kasatlantas Polres Kota Batu

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah proses pencarian dan pengumpulan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar mudah dipahami, dan temuannya dapat dibagikan kepada orang lain serta dapat dijadikan manfaat dalam memberikan solusi pada sebuah masalah. Menurut Lexy J. Moleong, salah satu langkah terpenting dalam penelitian adalah melakukan analisis terhadap data yang diambil dari wawancara bersama para responden. Proses analisis data berarti mengatur dan menyusun data ke dalam pola, kategori, dan unit dasar sehingga tema

dapat dikenali dan hipotesis kerja dapat dirumuskan sesuai dengan data tersebut. Data dapat dianalisis dalam dua jenis, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.¹⁰ . Dalam penelitian kualitatif, analisis data bersifat induktif, artinya didasarkan pada data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis atau kesimpulan sementara. Berdasarkan kesimpulan pertama yang diambil dari data, lalu kemudian akan menggali data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah dugaan tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) bab, selanjutnya dalam ke-empat bab tersebut dirinci lagi dalam beberapa sub. Adapun Perinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini yang memberikan suatu ilustrasi ataupun gambaran yang bersifat general (umum) serta disajikan secara sistematis yang mana bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, orisinalitas penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Mataram University Press, 2020).hal.106

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang Tentang pertanggung jawaban pidana, korporasi dalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana korporasi, tindak pidana lalu lintas, dan perusahaan angkutan umum sebagai subjek pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang memuat pembahasan yang menguraikan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, yang dianalisis secara empiris terkait pertanggung jawaban pidana dari perusahaan angkutan umum tentang kecelakaan lalu lintas.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran, sebagai sumbang pemikiran dari penulis.

I. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan	Bulan Ke					
	1	2	3	4	5	6
Persiapan						
Studi Pustaka						
Menyusun Instrumen Penelitian						
Penelitian Bahan Hukum						
Analisis Data/ Bahan Hukum						
Menyusun Laporan Tugas Akhir						

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban Pidana perusahaan di wilayah Hukum polres kota Batu tidak hanya dibebankan kepada pengemudi sebagai pelaksana operasional di lapangan, tetapi diperluas kepada perusahaan apabila ditemukan unsur pembiaran atau kesengajaan dalam mengoperasikan armada yang tidak laik jalan. seperti kasus pada 8 januari 2025 perusahaan juga dikenakan sanksi pidana pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009 tetapi kurang tepat karena pada pasal 311 bunyinya setiap orang maka konstruksi hukum yang tepat untuk menjerat pertanggungjawaban pidana korporasi beserta pengurusnya adalah Pasal 315 UU No. 22 Tahun 2009. Pasal ini tidak hanya mengakomodasi subjek hukum perusahaan angkutan umum secara eksplisit, tetapi juga menyediakan instrumen pembedaan yang relevan bagi korporasi melalui pemberatan denda hingga tiga kali lipat serta pidana tambahan berupa pembekuan atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana diatur dalam ayat (1), (2), dan (3). Selain tanggung jawab pidana, perusahaan juga memiliki kewajiban keperdataan mutlak berdasarkan Pasal 235 UU LLAJ untuk memberikan santunan kepada korban, yang pelaksanaannya tidak menghapuskan proses hukum pidana yang sedang berjalan.
2. Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Polres Kota Batu terhadap perusahaan dan sopir angkutan umum melalui tahapan

penyelidikan dan penyidikan yang komprehensif. penetapan tersangka tidak dapat dilakukan secara serta-merta tanpa melalui tahapan penanganan perkara yang sah. Instrumen paling krusial dalam proses ini adalah mekanisme gelar perkara, yang berfungsi sebagai forum analisis untuk menentukan kualifikasi delik, apakah peristiwa tersebut murni merupakan kelalaian individu pengemudi. Berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 234 UU LLAJ serta diperkuat oleh Pasal 47 KUHP Tahun 2023, perusahaan angkutan umum memikul tanggung jawab atas kelaikan teknis kendaraan dan pengawasan kondisi kesehatan pengemudi.

B. SARAN

1. Diharapkan Unit Satlantas Polres Kota Batu dapat mengoptimalkan pelaksanaan gelar perkara dalam setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan umum melalui penguatan aspek pembuktian. Hal ini dapat diwujudkan secara konsisten dengan melakukan audit mendalam terhadap alat bukti surat, seperti buku servis rutin armada, guna membedah potensi kesalahan manajerial atau kelalaian korporasi secara komprehensif. Selain itu, sebagai langkah preventif, Unit Satlantas perlu mengintensifkan kegiatan pemeriksaan kelaikan kendaraan (ramp check) terhadap seluruh armada angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kota Batu guna meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan fatal di masa mendatang.
2. Manajemen perusahaan angkutan umum memiliki kewajiban moral dan hukum untuk meningkatkan pengawasan terhadap kelaikan jalan armadanya secara ketat. Perusahaan harus memastikan kepatuhan penuh

terhadap regulasi pengujian berkala kendaraan dan memiliki kebijakan tegas untuk tidak mengoperasikan armada yang belum melampaui uji KIR rutin setiap enam bulan dari Dinas Perhubungan.

3. Guna mendukung efektivitas pengawasan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan disarankan untuk memperketat integrasi sistem informasi uji berkala (E-KIR) yang dapat diakses secara real-time oleh pihak Kepolisian. Langkah integrasi data ini krusial untuk mempermudah deteksi dini terhadap pelanggaran kelaikan kendaraan serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menjamin keselamatan transportasi publik.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Amirullah, Amirullah. "Korporasi dalam Perspektif Subyek Hukum Pidana." *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 2, no. 2 (Oktober 2012): 139–60. <https://doi.org/10.15642/ad.2012.2.2.139-160>.
- Anas, Hanifah, Marzuki Marzuki, dan Muhammad Arif Sahlepi. "PERTANGGUNGJAWABAN PENGEMUDI AKIBAT PERDAMAIAN DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bna)." *Jurnal Ilmiah METADATA* 4, no. 2 (Mei 2022): 16–38. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i2.210>.
- Butar Butar, Johaness Bornok, Prija Djatmika, dan Yulianti Yulianti. "Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (September 2021): 591. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p12>.
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
- Disemadi, Hari Sitra, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "PERKEMBANGAN PENGATURAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DI INDONESIA." *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI* 3, no. 2 (November 2019): 118–27. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80>.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Depok, Prenada Media Group, 2018.
- Fadilah, Muhammad Jemima, dan ' Sulistyanta. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN BUS DAN SOPIR BUS TERHADAP KECELAKAAN BUS DI KABUPATEN SUKOHARJO." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 1 (Januari 2020): 16. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47388>.
- Detik.com, "Fakta-fakta Kecelakaan Bus Pariwisata Tewaskan 4 Orang di Kota Batu," 9 Januari 2025, diakses 20 Desember 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7727927/5-fakta-bus-rem-blond-di-kota-batu-tewaskan-4-orang-hingga-sopir-tersangka?page=2>
- Fadlian, Aryo. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS." *jurnal hukum positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Diterjemahkan oleh :

Raisul Muttaqien, Bandung, Nusamedia, 2014

- J.A. Saputera, dkk., "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional: Telaah Kritis Atas UU No. 1 Tahun 2023", *The Juris*, Vol. 9, No. 2 (2025), hlm. 390.
- Kaisar, Muhammad Rizky dan Chepi Ali Firman Zakaria. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Melakukan Tindak Pidana dalam Keadaan Tidak Sadar Diri (Trance) Menurut Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (Januari 2023). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4944>.
- Malau, Rivaldo, Fransisko Bryan Mosa, Gloria Lestari Sitanggang, dan Arita Novalia Jambormias. "Implementasi Teori Piercing The Corporate Veil dalam Tatanan Hukum Perseroan Indonesia." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 8 (Agustus 2024): 4033–46. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i8.16028>.
- Muhammad Fatahillah Akbar, "Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Berbagai Putusan Pengadilan", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3 (2021), hlm. 612.
- Muhammad, Galadri Badar, dan Siti Nurbaiti. "TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUT DMH TRANS TERHADAP PENUMPANG YANG MENJADI KORBAN KECELAKAAN DI PANGANDARAN." *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 2 (Desember 2019). <https://doi.org/10.25105/refor.v1i2.10511>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press. 2020.
- Muni Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Pambudi Tama, Ishardita, dan Oke Oktavianty. "EVALUASI PENGARUH POLA KERJA TERHADAP FATIGUE UNTUK MENGURANGI JUMLAH KECELAKAAN." *Journal of Engineering and Management Industial System* 2, no. 2 (April 2014). <https://doi.org/10.21776/ub.jemis.2014.002.02.7>.
- Rahmatullah dan Putri Raodah. "Tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian yang diderita wisatawan akibat kecelakaan di jalan raya." *Commerce Law* 4, no. 2 (Desember 2024): 422–31. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v4i2.5251>.
- Saefudien. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Tobing, Putri Lestari L, Tatok Sudijarto, dan Armunanto Hutahaeen. "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGEMUDI DAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN LUKA DAN MENINGGAL DUNIA." *Jurnal Hukum to-Ra* 10, no. Edisi khusus (Februari 2024): 238–55. <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/491>.

Wahyudi, Yandi. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polres Jenepono." *pledoi law jurnal* 3, no. 1 (Juli 2025): 46–52. <https://jurnalfkmuuit.id/index.php/plj/article/view/110>.

Hukumonline. "Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya." *Hukumonline*, 09 Januari 2025. Diakses pada [9/11/2025] <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-korporasi-dan-pertanggungjawabannya-lt5a5ecc109ea26/>

Nasution, Aziz. "Pertanggungjawaban Pidana." *Hukum Pidana (blog)*, 2 Agustus 2020. Diakses pada [9/11/2025] <https://hukumm-pidana.blogspot.com/2020/08/pertanggungjawaban-pidana.html>

